

**PENYULUHAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA KESEHATAN REPRODUKSI
DI HUTA HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

Lisna Khairani Nasution², Normayanti Rambe²

^{1,2}Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, STIKes Darmais Padangsidempuan
(@gmail.com, 082364980185)

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Walaupun belum dapat dilakukan secara serentak dan keseluruhan, namun dengan dimulainya dalam komunitas yang kecil diharapkan dapat menjadi awal yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Huta Holbung. Populasi dan sampel pengabdian ini adalah kepada remaja yang masih memerlukan pemahaman terhadap dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi sebanyak 30 orang. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan. Untuk metode pelaksanaan kegiatan dilakukan penyuluhan dengan diawali melakukan pendataan bagi pasangan remaja yang menikah usia dini setelah itu dilakukan pemaparan materi. Hasil pengabdian masyarakat ini diterima antusias oleh peserta yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang bertanya seputar informasi tentang pemahaman peserta sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, bagaimana pencegahan dan komplikasi yang ditimbulkan, dengan memberikan materi melalui media power point yang disertai dengan gambar yang dapat menunjang kemampuan peserta sosialisasi agar dapat memahami dengan mudah terkait materi yang diberikan. Disarankan agar kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk terus aktif dalam menggali pengetahuan terkait bagaimana pola hidup yang baik sehingga dapat terhindar dari penyakit reproduksi.

Kata kunci: Pernikahan dini, Dampak, Kesehatan Reproduksi

ABSTRACT

Early marriage is a marriage made by someone who is relatively young. The relatively young age in question is the age of puberty which is between 10-19 years old. The purpose of this community service activity is one of the efforts to increase health education knowledge to the public about early marriage in reproductive health. Although it cannot be done simultaneously and in its entirety, but with the start in a small community is expected to be a good start. This activity was held at the Huta Holbung Village Office. This population and sample of devotion is to adolescents who still need an understanding of the impact of early marriage on reproductive health as many as 30 people. The implementation method carried out is by means of counseling for the method of implementing activities carried out counseling by starting to collect data for adolescent couples who have an early age after that the material exposure is carried out. The results of this community service were received enthusiastically by participants who were seen from the many people who asked for information about the understanding of socialization participants about how to respond to the impact of early marriage on reproductive health, how to prevent complications caused, by providing material through powerpoint media accompanied by images that can support the ability of socialization participants to understand easily related to the material that is Given. It is recommended that counseling activities can increase people's knowledge to continue to be active in exploring knowledge related to how a good lifestyle can avoid reproductive diseases.

Keywords: Early Marriage, Impact, Reproductive Health

1. PENDAHULUAN

Masa remaja adalah transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja juga merupakan masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa peralihan. Tanda-tanda remaja pada perempuan adalah mulai terjadinya menstruasi sedangkan pada laki-laki adalah mulai mampu menghasilkan sperma. Remaja diharapkan dapat menjalankan fungsi reproduksinya dengan tepat (Wulanuari, 2017).

Remaja adalah sebagai generasi penerus bangsa, dimana baik buruknya suatu bangsa ke depan tergantung bagaimana kondisi remaja generasi muda saat ini. Dikatakan remaja adalah mereka yang usianya antara 12-21 tahun. Jika kita lihat pada rentang usia tersebut, maka dalam kaidah pendidikan formal mereka sedang menikmati bangku SMP, SMA dan kuliah di perguruan tinggi. Predikat siswa/siswi disandang bagi yang masih SMP dan SMA, sedang predikat mahasiswa/mahasiswi disandang bagi yang kuliah di perguruan tinggi (Sarwono, 2011).

Jika keseluruhan sikap dan prilaku mereka positif, maka harapan bangsa ini begitu cerah. Tapi jika sikap dan prilaku mereka hari ini negatif, sungguh suram masa depan bangsa ini di masa mendatang. Problematika yang dihadapi remaja semakin beragam dalam berbagai aspek, kenakalan remaja bukan lagi sebatas bolos sekolah atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, namun sudah merambah ke arah tindak perilaku kriminal, kekerasan, penggunaan NAFZA, dan bahkan pergaulan bebas/sex bebas (Hanum, 2015)

Pernikahan ialah momentum yang sangat berarti untuk setiap hidup manusia yang berupa jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain mempersatukan dua orang yang berbeda, pernikahan akan secara otomatis mengubah status keduanya. Undang-undang mengenai perkawinan tertera dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Namun dilakukan

perubahan dan revisi kembali menjadi perkawinan bisa dilakukan apabila pihak dari laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun, kemudian dilanjut ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (BKKBN, 2020).

Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyatakan sebanyak 3.000 perempuan pada usia 20-24 tahun melakukan pernikahan pertama melakukan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun. Di sisi lain, pada 1 dari 100 laki-laki melakukan pernikahan pertama pada usia 20-24 tahun yang terjadi di pedesaan maupun di kota. Pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, penafsiran anak merupakan seseorang yang wajib mendapatkan hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut bisa menjamin perkembangan serta pertumbuhan dengan baik secara jasmaniah, maupun sosial (Sangaji, 2017). Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, dan memperoleh perlindungan baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pernikahan bukan hanya persoalan suatu perubahan status dan pengesahan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan namun lebih dari itu, pernikahan merupakan hubungan serta kegiatan yang sakral berbentuk penyatuan dua insan yang akan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah, sehingga diperlukan kedewasaan dari aspek usia, kesehatan jasmani, psikologis, biologis, dan ekonomi dari kedua pasangan untuk menjalaninya. Namun realitasnya masih ada ketidaksesuaian dengan yang di cantumkan dalam aturan dan Undang- Undang (BPS, 2020).

Pada faktanya masih banyak terdapat warga di Indonesia yang masih melakukan pernikahan dibawah umur dari ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN), terutama warga yang terletak di pedesaan. Bersumber pada informasi *Child Marriage Report*, bila diamati dari wilayah tempat tinggal membuktikan jika kebiasaan pernikahan anak perempuan kemungkinan lebih besar terjadi di pedesaan dibanding perkotaan, baik itu saat berusia sebelum 18 tahun ataupun saat sebelum umur 15 tahun. Pada tahun 2018, perempuan berusia 20-24 tahun di pedesaan akan melaksanakan pernikahan pertamanya sebelum berusia 18 tahun, persentase lebih besar ditunjukkan terdapat di pedesaan ialah sebesar 16, 87% sedangkan perkotaan sebesar 7, 15%. Sebaliknya untuk anak laki-laki, kurang lebih 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun pada tahun 2018 sudah melakukan pernikahan sebelum umur 18 tahun. Sama halnya dengan anak perempuan yang telah melakukan pernikahan dini, di daerah pedesaan juga mempunyai jumlah yang tinggi untuk anak laki-laki yang melakukan pernikahan dini yakni sebesar 1,44% serta perkotaan yaitu 0,77% (Sahrizal, Handayani, P. S., & dkk, 2020).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Undang-Undang yang mengatur batasan usia dalam menikah tentunya dilandaskan berbagai hal. Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusannya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan dampak buruk secara mental ataupun fisik. Terdapat beberapa aspek yang menjadi pemicu atau faktor terjadinya pernikahan dini, antara lain kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang diatur, dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah (Rokhim, 2016).

Faktor ekonomi dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah alhasil mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan

harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor orang tua menyetujui perkawinan di usia muda ini juga seringkali dikarenakan oleh kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah sehingga mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia (F Jannah., 2012).

Secara umum, pernikahan dini lebih kerap terjadi didalam kalangan keluarga kurang mampu, walaupun tidak membantah bisa terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan arahan perihal umur minimum seseorang untuk melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan memperhitungkan dari berbagai aspek seperti, kesiapan reproduksi, biologis, dan psikis (BKKBN, 2020).

Serupa adanya kemungkinan perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, meningkatnya angka fertilitas serta banyak hal lainnya. Pada kesehatan mental yaitu saat memasuki dunia rumah tangga yang mana terdapat hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi sebaik mungkin, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Dalam konteks ini, dibutuhkan kesehatan mental dan tidak hanya bermodal cinta. Tidak sedikit pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan, yang mana hal ini akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dikarenakan suami dan istri belum memiliki mental yang siap untuk menikah di usia muda dan resiko terjadi perceraian akan semakin besar (Fitriyani, D., & dkk, 20). Secara fisik remaja perempuan belum memiliki tulang panggul yang masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Apabila dianalisis dampak negatif perkawinan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya (Hanum & Tukiman, 2015).

Adapun lokasi tujuan adalah Desa Huta Holbung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebagian besar penduduk desa adalah bekerja sebagai petani mempunyai jumlah kepala keluarga 881 yang 64 % merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan catatan dari kantor desa menikah di usia < 20 tahun (Profil Desa Huta Holbung).

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan dengan sasaran adalah PUS di Desa Huta Holbung. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan dampak melakukan pernikahan dini. Kegiatan ini memiliki manfaat teoritis yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.

Dosen dan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya terkait dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Jenis pengabdian ini adalah promosi kesehatan dengan pemberian informasi bagi seluruh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais. Populasi pengabdian ini adalah masyarakat berjumlah 30 orang. Kegiatan ini digerakkan sebagai ketua tim Lisna Khairani Nasution, SST, M.KM dan Normayanti Rambe SKM., M.K.M sebagai sekretaris, Yunita Sari dan Asnimar sebagai anggota tim.

Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu penyuluhan kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Media yang digunakan berupa poster.

3. HASIL

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari respons positif dari peserta sosialisasi diukur melalui observasi selama sosialisasi berlangsung dan dengan mengadakan diskusi yang menyangkut kesan, saran, kritik dan usulan peserta sosialisasi. Meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, bagaimana pencegahan dan komplikasi yang ditimbulkan, dengan memberikan materi melalui media power point yang disertai dengan gambar yang dapat menunjang kemampuan peserta sosialisasi agar dapat memahami dengan mudah terkait materi yang diberikan.

Program sosialisasi diberikan berupa pemberian materi dan diskusi mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di Huta Holbung dan dapat diselenggarakan dengan lancar. Kegiatan sosialisasi mendapat sambutan yang sangat baik. Selama pelaksanaan program sosialisasi ini mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya, dapat kami sampaikan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan dimana antusiasme dari aparat Desa serta masyarakat desa di desa Huta Holbung sangat tinggi, menyambut dengan baik tawaran kerjasama sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Pihak Kepala Desa berharap program sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala di tahun-tahun berikutnya.

Materi sosialisasi yang diberikan sangat sesuai dengan keadaan remaja di Desa Huta Holbung, yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Materi ini benar-benar memberikan edukasi terkait bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat dan mengatur pola pikir, sehingga terhindar dari stress dan bibit – bibit penyakit yang tidak diinginkan. Situasi dan kondisi sosialisasi sangatlah kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta pelatihan. Hal ini tentu saja didukung dengan kerjasama dengan masyarakat.

Potensi dan kemampuan tingkat pemahaman masyarakat remaja Huta Holbung terlihat baik, terbukti dari proses tanya jawab yang berlangsung pada saat pemberian materi.

Kegiatan sosialisasi oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar ada kegiatan lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka kegiatan sosialisasi sejenis ini perlu terus dilakukan mengingat pentingnya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Telah terlaksana pengabdian masyarakat dengan topik "Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi " di Desa Huta Holbung dapat ditarik

kesimpulan Sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat, khususnya remaja Desa Huta Holbung, antusiasme mereka sangat luar biasa dalam mengikuti sosialisasi ini sehingga program ini dapat dilanjutkan.

Saran terhadap masyarakat untuk terus aktif dalam menggali pengetahuan terkait bagaimana pola hidup yang baik sehingga dapat terhindar dari penyakit reproduksi.

Saran untuk aparat Desa lebih ditingkatkan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi tentang bagaimana mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan alat reproduksi, kegiatan olahraga teratur dan gaya hidup sehat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5. REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. x–xii.

BKKBN. (2017). *Usia Pernikahan Ideal 21-25 tahun*. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25tahun>

F., Jannah. (2012). *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga Madura (perspektif gender)*. *Egalita*, 7(1).

Fitriyani, D., Nugraha, G. I., Husin, F., Mose, J. C., Sunjaya, D. K., & Sukandar, H.(n.d.).(2017) *Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Remaja Perempuan*. *IJEMC*, 41–43.

Hanum, Y., & Tukiman. (2015). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36–43.

Sahrizal, N., Handayani, P. S., Chamami, A., & dkk. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: PUSKAPA.

Sangaji, I. S. (2017). *Analisi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Kecamatan pada Remaja Putri Gamping*

Kabupaten Sleman. UNISA Yogyakarta. Retrieved

Sarwono Sarwono, S. W. (2011). *Psikologi Remaja*. In from Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wulanuari, Kanella Ayu, Anggi Napida Anggraini, and Suparman Suparman. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita*. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 5.1 (2017): 68-75.10. Djamilah,

6. DOKUMENTASI



